Diamankan dari Mantan Pejabat
Kejari Sita 27 Kendaraan Dinas

https://lensantb.com

Sebanyak 27 kendaraan dinas (randis) Pemkab Lahat disita Kejari Lahat. Sebelumnya, 24 kendaraan disita. Kini, tiga kendaraan lagi disita dari pensiunan PNS Lahat. Ketiganya, Mitsubishi L200, Suzuki APV, dan Daihatsu Terios.

Kepala Kejari Lahat Jaka Suparna, SH., mengatakan, pihaknya membantu Pemkab Lahat untuk mengamankan aset yang masih dikuasai orang yang tak lagi menjabat. ‘’Ini sesuai undang- undang,’’ ujarnya didampingi Kasi Datun Ridho Darmha Hernando, SH., Selasa (10/3).

Kendaraan Dinas ini diserahkan ke Pemkab Lahat yang langsung diterima Sekda Lahat H. Januarsyah Hambali. “Kita siap amankan aset Pemkab Lahat sesuai Surat Kuasa Khusus (SKK). Termasuk aset lainnya seperti lahan dan bangunan yang masih dikuasai secara pribadi,” katanya.

Selama ini pihak yang menguasai aset, secara koorperatif dan menyerahkan sendiri kendaraan dinas tersebut. “Kita berharap aset tersebut dikembalikan bila tidak lagi menjabat, agar bisa memberikan teladan bagi ASN lainnya” tegas Jaka.

Sekda Lahat H. Januarsyah Hambali mengapresiasi pihak Kejari Lahat yang membantu Pemkab Lahat mengamankan aset dinas. “Kami juga berharap kerja sama dengan pihak kejaksaan terkait pengawasan dan pembinaan untuk tugas PNS Pemkab Lahat agar tidak menyalahi aturan,” ungkap sekda.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, *Diamankan dari Mantan Pejabat, Kejari Sita 27 Kendaraan Dinas,* Rabu, 11 Maret 2020, Hal.13.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah:

1. Pasal 1 angka 16 “Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah”;
2. Pasal 1 angka 28 “Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian”;
3. Pasal 304 ayat 1 “Kendaraan dinas terdiri dari:
    a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan:
        1) Gubernur;
        2) Wakil Gubernur;
        3) Bupati/Walikota;
        4) Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
        5) Sekretaris Daerah Provinsi.
    b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran;
    c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
4. Pasal 304 ayat 2 “Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap: a. Kendaraan Perorangan Dinas; b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan c. Kendaraan Dinas Operasional”;
5. Pasal 305 ayat 1 “Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas”;
6. Pasal 305 ayat 2 “Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
    a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
    b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;

c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
d. pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.

7. Pasal 305 ayat 3 "Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan";
8. Pasal 304 ayat 4 "Kehilangan Kendaraan Perorangan Dinas menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan";
9. Pasal 306 ayat 1 "Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
   a. Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan Pengguna Barang;
   b. Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
   c. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan";
10. Pasal 306 ayat 2 "Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
    a. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
    b. pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
    c. pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
    d. pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan";
11. pasal 306 ayat 3 "Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali";
12. pasal 306 ayat 4 "Kehilangan Kendaraan Dinas Jabatan menjadi tanggung jawab penanggung jawab kendaraan dengan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".